



P U T U S A N

Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari mengadili perkara Praperadilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

TASLIM DJAMALUDDIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Luwuk, 30 Agustus 1996, Agama Islam, Beralamat di Jalan Poros Gunung Jati RT/RW 001/005 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RAITNO, SH., MKn, UMAR BACHMID, SH, dan ISWAR ERTANTO, SH., para Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hkum INOT RECH & PARNERS Beralamat di Jalan Supu Yusuf, Kompleks Cempaka Mas No. 6 E Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Maret 2021 dibawah register Nomor 100/Pid/2021/PN. Kdi, Selanjutnya disebut sebagai ... **PEMOHON** ;

M E L A W A N

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Direktorat Narkoba Polda Sultra, beralamat di Jalan Haluoleo No. 1 Kendari dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, KOMBESPOL La Ode Proyek, SH, MH., AKP Anwar, SH, MH., IPTU Hasbullah Jaya, SH., IPDA Muhammad Rijal, SH, MH., AIPTU Taufiq Ibrahim SH., BRIPKA Taslim, SH., dan BRIGADIR Novan Arif Hermanto, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah register Nomor 110/Pid/2021/PN. Kdi, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 8 Pebruari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Maret 2021 dibawah Register Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN. Kdi telah mengajukan Permohonan PraPeradilan terhadap Termohon dengan dalil-

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya sebagai berikut : Adapun dasar dan alasan Hukum permohonan pemeriksaan praperadilan ini diajukan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tentang penangkapan yang tidak sah dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon saat penangkapan

Tentang pengebakan yang dilakukan oleh termohon (Kepolisian Polda Sulawesi Tenggara Cq. Ditres Narkoba polda Sultra)

Tentang dugaan rekayasa laporan polisi Nomor : LP / 131 / II / 2021 / SPKT Polda Sultra, tanggal 28 Februari 2021

Tentang tidak didampinginya pemohon dalam pemeriksaan dikepolisian;

Tentang tidak dibuatkannya Surat Berita Acara Penyitaan atas Penyitaan Barang Pemohon;

Tentang tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) terhadap Pemohon;

Tentang tidak dihadapkannya saksi masyarakat setempat dalam penangkapan yang dilakukan Termohon;

Tentang tidak adanya barang bukti yang dituduhkan kepada pemohon

Tentang tidak adanya surat penahanan yang berikan kepada keluarga pemohon

DASAR HUKUM PERMOHONAN [PRAPERADILAN](#)

Tindakan Upaya Paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) [praperadilan](#) merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, [Praperadilan](#) menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar Hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, [praperadilan](#) bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

[Praperadilan](#) adalah wewenang [Pengadilan Negeri](#) untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya Hukum dan keadilan;

Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa selain itu yang menjadi objek [praperadilan](#) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

[Pengadilan negeri](#) berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dalam perkembangannya pengaturan [Praperadilan](#) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak Hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan Hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan [praperadilan](#), sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak Hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan Hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem Hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem Hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem Hukum di Indonesia. Peristiwa Hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan Hukum" (legal-breakthrough) atau Hukum yang prorakyat (Hukum Progresif) dan menurut Mochtar

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Kusumaatmadja merupakan Hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan Hukum dan Hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan Hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian Hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

TENTANG PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON

Bahwa Termohon dalam melakukan penangkapan telah melanggar undang-undang dan hak asasi manusia

Bahwa termohon telah melanggar KUHAP pasal 18 ayat (1) pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan Oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa

Bahwa pada saat penangkapan terjadi, termohon sama sekali tidak memperlihatkan surat penangkapan tersebut yang dimaksud oleh pasal pasal 18 ayat (1) KUHAP

Bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 50 / II / 2021 / Ditresnarkoba tertanggal 28 Februari 2021 yang tidak memperlihatkan surat penangkapan tersebut kepada pemohon pada saat penangkapan, tidak menyebutkan alasan penangkapan, serta tidak memuat uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa telah bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) KUHAP

Bahwa termohon telah melanggar pasal 18 ayat (3) KUHAP tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan

Bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon lebih terkesan dengan tangkap tangan dan seperti telah melakukan pengebakan terhadap pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga pemohon menerima surat penangkapan tersebut secara resmi pada tanggal 2 Maret 2021

Bahwa Termohon juga telah Memukul Dan Mengintimidasi Pemohon Pada Saat penangkapan;

Bahwa Termohon mengalami patah tulang tangan sebelah kiri yang disebabkan oleh Termohon;

Bahwa selain dipukuli dan diintimidasi saat penangkapan, pemohon juga dipukuli dan disiksa saat diinterogasi diruangan penyidik ditresnarkoba POLDA Sultra;

Bahwa Pemohon Mengalami Memar Dan Mengeluarkan Darah Dibagian Wajahnya akibat pukulan-pukulan termohon;

Bahwa keluarga Pemohon juga sudah 2 (dua) kali membawakan tukang urut untuk mengurut Pemohon diruangan penyidik.

Bahwa Pemohon sekarang dalam keadaan cacat dan tidak bisa menggunakan tangan kirinya untuk beraktifitas khususnya setelah buang air Pemohon sangat susah untuk membersihkan dirinya

Berdasarkan perbuatan Termohon yang telah semena-mena terhadap Pemohon dapat dikatakan bahwa Termohon telah melanggar Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia.

TENTANG PENJEBAKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

Bahwa Pemohon telah dilakukan penangkapan atas dirinya tanggal 28 Februari 2021 Pukul 00:30 wita;

Bahwa Pemohon sewaktu ditangkap dan dibawa ke POLDA sultra sama sekali tidak ditemukan barang bukti berupa sabu terhadap dirinya;

Bahwa Pemohon telah diperlihatkan barang bukti berupa sabu yang sebelumnya Pemohon tidak pernah melihatnya dan Pemohon dipaksa, dipukuli dan dianiaya oleh pihak kepolisian untuk mengakui hal tersebut;

Bahwa setelah dipukuli dan dianiaya oleh pihak Kepolisian pemohon disuruh untuk menandatangani surat pernyataan bahwa sabu tersebut adalah milik pemohon, dan dengan terpaksa pemohon menandatangani surat pernyataan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena sudah tidak tahan dengan intimidasi dan siksaan dari pihak kepolisian;

Bahwa kami menilai tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sultra dalam hal ini Termohon adalah melakukan pengebakan dengan cara menggunakan sabu yang bukan milik pemohon seakan-akan adalah milik pemohon.

Bahwa berdasarkan pengebakan ini sebelumnya Mahkamah Agung RI juga telah menyatakan sikap perihatin dengan cara polisi tersebut. Menurut MA, sudah menjadi Notoire Faiten bahwa dalam pemberantasan narkotika polisi seringkali melakukan pengebakan/rekayasa terhadap barang bukti seolah-olah milik terdakwa/tersangka

"Praktik penegakan Hukum yaitu penggeledahan/penggerebekan, pihak kepolisian seringkali menggunakan orang lain (*undercover buy*) yang berperan menjebak pelaku dengan berbagai cara. Misalnya menyimpan barang bukti di tempat tertentu sehingga seolah-olah milik terdakwa. Bahkan petugas sendiri seringkali melakukannya," ucap putusan MA dalam Nomor Perkara : [401 K/Pid.Sus/2012](#).

TENTANG DUGAAN REKAYASA LAPORAN POLISI NOMOR : LP / 131 / II / 2021 / SPKT POLDA SULTRA, TANGGAL 28 FEBRUARI

Bahwa pemohon ditangkap oleh termohon pada sekitar pukul 00:30 wita tanggal 28 februari 2021, yang mana hari minggu telah berjalan sekitar setengah jam (30 menit)

Bahwa laporan di SPKT POLDA membutuhkan waktu paling sedikit 15 menit;

Bahwa laporan diruang piket Ditres Narkoba juga membutuhka waktu paling cepat 15 menit untuk memastikan kebenaran laporan tersebut;

Bahwa perjalanan dari polda ke TKP (jalan mekar, kelurahan kadia, kecamatan kadia kota kendari) paling cepat 15 menit;

Bahwa dengan waktu yang secepat itu untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan dan untuk menanggapi laporan kepolisian itu terlalu cepat, sehingga kami menduga ada unsur rekayasa terhadap laporan kepolisian tesebut;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami menduga laporan kepolisian tersebut dibuat dan terbit setelah pemohon ditangkap dan ditahan oleh termohon;

Bahwa kami menduga penangkapan yang dilakukan oleh termohon pada saat itu adalah merupakan penangkapan tangkap tangan yang merupakan hasil pengebakan dari termohon dan untuk menutupi pengebakan tersebut maka dibuatlah surat perintah penangkapan yang seakan-akan ada laporan dari masyarakat;

TENTANG TIDAK DIDAMPINGINYA PEMOHON OLEH PENASEHAT HUKUM DALAM PEMERIKSAAN DIKEPOLISIAN.

Bahwa jaminan tentang hak atas bantuan Hukum sudah secara tegas diatur dalam UUD 1945 khususnya pasal 28 d ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan Hukum.

Bahwa Jaminan Atas Bantuan Hukum juga diatur dalam pasal 18 ayat 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 14 ayat 3 huruf d UU No 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional hak-hak sipil dan politik, yang intinya menyatakan 'setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan Hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap

Bahwa hak atas bantuan Hukum juga diatur dalam kuhap pasal 114 dan pasal 56 ayat 1 yang berbunyi : pasal 114 kuhap menyatakan 'dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 kuhap, sedangkan pasal 56 ayat 1 kuhap 'menyatakan dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat Hukum bagi mereka'

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam proses pemeriksaan pemohon sejak dilakukannya penangkapan dan penahanan tidak pernah didampingi oleh penasehat Hukum atau pengacara.

Bahwa tindakan kepolisian yang tidak menunjuk penasehat Hukum atau tidak menghadirkan penasehat Hukum untuk tersangka dalam proses pemeriksaan BAP tersangka adalah perbuatan yang tidak mematuhi peraturan yang ada dan dapat dikategorikan perbuatan melawan Hukum.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu hak tersangka dapat membuat atau membebaskan tersangka dari segala tuntutan Hukum;

Bahwa tindakan Kepolisian Polda Sulawesi Tenggara Cq. Ditres Narkoba Polda Sultra selaku termohon melanggar konstitusi dan asas Hukum persamaan dan kepastian Hukum.

Bahwa semua pemeriksaan pada tahap kepolisian dapat dikatakan cacat Hukum

TENTANG TIDAK DIBUATKANNYA BERITA ACARA PENYITAAN ATAS PENYITAAN BARANG PEMOHON.

Bahwa Kewenangan penyitaan atas barang-barang milik tersangka diatur dalam Pasal 38 KUHAP yang tertulis :

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dalam melakukan penyitaan penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat dimintakan keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut pendapat M. Yahya Harahap (2003:266-268) bahwa secara umum tata cara pelaksanaan penyitaan yaitu :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Harus ada Surat Izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Memperlihatkan atau menunjukkan Tanda Pengenal.

Memperlihatkan Benda yang akan disita.

Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi.

Membuat Berita Acara Penyitaan.

Menyampaikan turunan berita acara penyitaan.

Membungkus benda sitaan.

Menurut Pasal 39 KUHP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;

Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Persoalan lain yang harus diperhatikan dalam proses penyitaan tersebut menurut pendapat Al. Wisnubroto (2005: 50) yaitu : Sering kali ditemukan Ketua Pengadilan mempergunakan kewenangan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu benda dilakukan penyitaan. Hal tersebut dapat menimbulkan benturan kepentingan antara penyidik dan Ketua Pengadilan Negeri misalnya perlu tidaknya suatu barang disita untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Bahwa termohon melakukan penyitaan satu Buah Hanphone merek VIVO, satu buah motor dengan nomor plat DT 4142 CE Warna Gold Hitam, satu buah dompet beserta uang sebesar ± Rp. 800.000,-, KTP, beserta barang lainnya dalam isi dompet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dalam melakukan penyitaan tidak memberikan salinan berita acara penyitaan kepada pemohon

Bahwa tindakan melakukan penyitaan oleh termohon adalah melanggar karena harusnya ada perintah penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari

bahwa tindakan termohon telah yang telah melakukan sita tanpa melaksanakan ketentuan dalam KUHAP adalah merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah dan melawan Hukum

TENTANG TIDAK DIBERIKANNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP)

Bahwa sejak penangkapan sampai saat permohonan ini diajukan Pemohon tidak diberikan SPDP oleh Termohon;

Bahwa Ketentuan Dalam Pasal 109 Ayat 1 Kuhap yakni dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Bahwa dengan adanya perubahan ketentuan dalam pasal ini berdasarkan putusan majelis hakim MK atas uji materi nomor perkara 130/puu-xiii/2015, yang berbunyi 'penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan,

Bahwa dengan tidak adanya pemberitahuan SPDP kepada seseorang yang sudah ditahan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian Hukum tetapi juga merugikan hak kontitusional.

TENTANG TIDAK DIHADIRKANNYA SAKSI MASYARAKAT DALAM PENANGKAPAN.

Bahwa dengan tidak adanya masyarakat sipil atau Ketua RT/RW setempat yang tidak menyaksikan proses penangkapan maupun pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon adalah suatu bentuk ketidak terbukaan yang dilakukan oleh Termohon dalam menjalankan tugasnya.

Bahwa berdasarkan putusan MA melalui perkara No. 2081 K/Pid.Sus/2016, menyatakan dalam putusan bahwa saksi pengeledahan hanya anggota

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, maka kesaksian polisi tersebut patut di ragukan karena ia tidak netral dan berkepentingan atas kasus itu.

TENTANG TIDAK ADANYA ALAT/BARANG BUKTI YANG DITUDUHKAN KEPADA PEMOHON

Bahwa sewaktu Pemohon ditangkap sama tidak ditemukan barang bukti berupa sabu atau jenis narkoba lainnya terhadap dirinya

Bahwa Tidak adanya saksi masyarakat yang menyaksikan penangkapan tersebut

Berdasarkan pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya

Berdasarkan penangkapan yang dilakukan oleh termohon yang tidak memiliki dua alat bukti yang sah adalah merupakan hal yang tidak sejalan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, sehingga penangkapan yang dilakukan termohon tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan bertentangan dengan Hukum.

TENTANG TIDAK ADANYA SURAT PENAHANAN YANG DIBERIKAN KEPADA KELUARGA PEMOHON

Bahwa semenjak pemohon ditangkap pada tanggal 28 Fberuari 2021 dan ditahan, pihak keluarga pemohon sama sekali belum diberitahukan sampai kapan pemohon akan ditahan

Bahwa keluarga pemohon sampai permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kendari belum mendapatkan surat penahanan atas diri pemohon

Berdaskan pasal 21 ayat (3) tembeusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya

Bahwa tindakan termohon yang menahan pemohon tanpa melaksanakan isi pasal 21 ayat (3) KUHAP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku



Berdasarkan tindakan termohon yang melanggar pasal 21 ayat (3) KUHAP menyebabkan salah satu hak tersangka tidak terpenuhi sehingga dapat menyebabkan pemohon bebas demi hukum.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang lainnya.

PETITUM

Berdasar pada Argument dan fakta-fakta diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim [Pengadilan Negeri](#) Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon [Praperadilan](#) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan yang dilakukan termohon adalah tidak sah dan batal demi Hukum;
3. Menyatakan tindakan termohon yang merekayasa penangkapan dan melakukan pengebakan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan segala Berita Acara Pemeriksaan Pemohon tidak sah dan batal demi Hukum;
5. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon tidak sah dan batal demi Hukum;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penangkapan atas diri Pemohon;
7. Menyatakan surat pernyataan pengakuan kepemilikan sabu yang ditanda tangani oleh pemohon adalah tidak sah dan batal demi Hukum;
8. Menyatakan barang bukti berupa sabu atau jenis narkoba lainnya adalah bukan milik pemohon;
9. Menyatakan penahanan yang dilakukan oleh termohon tidak sah dan tidak berdasar pada KUHAP;
10. Menyatakan perbuatan termohon telah melanggar ketentuan KUHAP, Hak asasi manusia, dan Hak Konstitusi Pemohon;
11. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan/penyelidikan terhadap Pemohon;
12. Memerintahkan kepada termohon untuk segera mengeluarkan pemohonon dari tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Memulihkan Hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
14. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

PEMOHON sepenuhnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim [Pengadilan Negeri](#) Kendari yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim [Pengadilan Negeri](#) Kendari yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa yang disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemeriksaan Permohonan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dan atas pembacaan Surat Permohonan Pemohon Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

TENTANG SURAT PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

Bahwa waktu kejadian tangkap tangan yang dilakukan oleh Tim Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra atas diri Pemohon terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, yang kemudian Pemohon Prinsipal Saudara TASMIL DJAMALUDDIN menunjuk Kuasa Hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2021. Senyatanya, Kuasa Hukum Pemohon telah membuat dan menandatangani permohonan praperadilan pada tanggal 8 Februari 2021. Adalah sesuatu yang mengada-ada, hal mana dapat dilihat bahwa fakta hukum yang diuraikan dalam permohonannya terkait tidak disampaikan beberapa administrasi penyidikan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tidak diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon atau keluarganya. Dalil-dalil tersebut ada benarnya, karena pada kenyataannya, memang benar belum diterbitkan surat-surat dimaksud pada tanggal 8 Februari 2021 karena proses penyidikan baru dimulai sejak tanggal 28 Februari 2021. Oleh karena surat permohonan praperadilan telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2021 sebelum diberikannya Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2021, maka dengan sendirinya bahwa surat permohonan praperadilan a quo adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum untuk diajukan. Untuk itu, maka beralasan menurut hukum apabila permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil pada eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dan mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya;

TENTANG PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu:

Bahwa pada saat penangkapan terjadi, Termohon sama sekali tidak memperlihatkan surat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHP;

Bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/50/II/2021/Ditresnarkoba tertanggal 28 Februari 2021 tidak memperlihatkan surat penangkapan tersebut kepada Pemohon pada saat penangkapan, tidak menyebutkan alasan penangkapan serta tidak memuat uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHP;

Bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon lebih terkesan dengan tangkap tangan dan seperti telah melakukan pengebakan terhadap Pemohon;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Pemohon menerima Surat Penangkapan tersebut secara resmi pada tanggal 2 Maret 2021;

Bahwa Termohon juga telah memukul dan mengintimidasi Pemohon pada saat penangkapan, pemohon mengalami memar dan mengeluarkan darah di bagian wajahnya akibat pukulan-pukulan Termohon;

Berdasarkan perbuatan Termohon yang telah semena-mena terhadap pemohon dapat dikatakan bahwa Termohon telah melanggar undang-undang dan hak asasi manusia.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya, Termohon hendak menyampaikan bahwa Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tentunya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan suatu pengungkapan kasus berbeda dengan tindak pidana pada umumnya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";

Dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan "Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. Laporan dan/ atau pengaduan; dan
- b. Surat Perintah Penyelidikan";

Bahwa dalam perkara a quo Termohon melakukan penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/R-31/II/2021/Subdit I tanggal 19 Februari 2021 tentang Dugaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Wilkum Polda Sultra (Bukti T – 1). Atas dasar Laporan Informasi dimaksud, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/57/II/2021/ Ditretnarkoba, tanggal 20 Februari 2021 (Bukti T – 2) dan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/56/II/2021/Ditresnarkoba tertanggal 20 Februari 2021 (Bukti T- 3);

Bahwa kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah melakukan wawancara (interview), melakukan pengamatan (observasi), dan melakukan tindakan pembuntutan (surveillance) terhadap Pemohon selaku Target;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wita, Tim Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra yang telah melakukan pembuntutan dan pengamatan terhadap Pemohon selaku Target melakukan operasi tangkap tangan terhadap Pemohon tepatnya di Jalan Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari pada saat Pemohon terlihat mengambil sesuatu bungkus dari sebuah ban bekas di pinggir jalan, dan setelah dilakukan tangkap tangan atas diri Pemohon, maka ditemukan sebuah bungkus indomie goreng yang terdapat sachet yang diduga berisikan narkoba, dompet berisikan uang dan tanda pengenal serta sebuah handphone di saku celana yang diduga digunakan untuk berkomunikasi saat melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu. Dalam interogasi awal yang dilakukan oleh Tim Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra, Pemohon memberi keterangan bahwa ia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang statusnya sebagai narapidana di Lapas Klas II Kendari yang berinisial "TT", dan selanjutnya Pemohon dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda Sultra untuk diserahkan kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu guna proses penyidikan. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan merupakan pengebakan adalah dalil yang tidak berdasar, namun semua hal tersebut berdasarkan proses penyelidikan yang dilakukan secara intens terhadap Pemohon selaku Target;

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP disebutkan bahwa "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu";

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 18 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa "Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat";

Bahwa setelah Tim Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra dan Pemohon tiba di Mako Ditresnarkoba Polda Sultra, Pemohon diserahkan kepada Penyidik dan Penyidik Pembantu Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra, selanjutnya Tim Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra membuat Laporan Hasil Penyelidikan (Bukti T – 4) dan berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan, maka Termohon melakukan Gelar Perkara Awal dan disepakati bahwa perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan (Bukti T – 5);

Adapun ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP menyatakan bahwa "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";

Bahwa dengan dinaikkannya perkara a quo ke tahap penyidikan dan Pemohon selaku terlapor yang telah diserahkan oleh Tim Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra yang melakukan tangkap tangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) KUHAP bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Oleh karena itu, Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penangkapan dengan nomor: SP.Kap/50/II/2021/Ditresnarkoba tanggal 28 Februari 2021 (Bukti T – 6);

Bahwa administrasi penyidikan lainnya berupa Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan juga diterbitkan yang akan diuraikan secara khusus sesuai dengan judul dalam bab selanjutnya sesuai dengan substansi permohonan praperadilan yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa Surat Perintah Penangkapan atas diri Pemohon telah ditembuskan kepada keluarga Pemohon dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh KUHAP (Bukti T – 7). Dengan demikian, tindakan Termohon dalam menembuskan Surat Perintah Penangkapan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menanggapi dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah memukul dan mengintimidasi Pemohon pada saat penangkapan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, justru pada saat dilakukan tangkap tangan, Pemohon hampir menabrak Anggota Tim Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra, dan setelah Pemohon dipegang tangannya, Pemohon melakukan perlawanan dan berupaya untuk melarikan diri sehingga Pemohon mengalami cedera pada lengan kiri bagian atas, dan sesampainya di Mako Ditresnarkoba Polda Sultra, Termohon sama sekali tidak melakukan pemukulan ataupun intimidasi kepada Pemohon, justru Termohon menawarkan kepada Pemohon untuk dilakukan perawatan medis di Rumah Sakit dengan difasilitasi jaminan kesehatan dari Termohon, namun oleh Pemohon menolak dan lebih memilih untuk diurut secara tradisional dan untuk menguatkan penolakan tersebut, Pemohon membuat Surat Pernyataan Penolakan Berobat (Bukti T – 8), sehingga dalam beberapa waktu, istri Pemohon menghadirkan tukang urut untuk Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, senyatanya Termohon dalam melakukan penangkapan atas diri Pemohon dalam rangka kepentingan penyidikan yang merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan Tim Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra atas penyelidikan diri Pemohon selaku target, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah digariskan dalam hukum acara pidana yang secara teknis diatur dalam ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Dengan demikian, tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/50/II/2021/Ditresnarkoba tertanggal 28 Februari 2021 sudah sesuai dengan wewenang dan prosedur hukum yang berlaku, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon Praperadilan a quo dan juga tuntutan dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk ditolak.

TENTANG PENJEBAKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

Dalil permohonan Pemohon Praperadilan pada pokoknya yaitu:

Bahwa Pemohon sewaktu ditangkap dan dibawa ke Polda Sultra sama sekali tidak ditemukan barang bukti berupa shabu terhadap dirinya;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah diperlihatkan barang bukti berupa shabu yang sebelumnya Pemohon tidak pernah melihatnya dan pemohon dipaksa, dipukuli dan dianiaya oleh pihak kepolisian untuk mengakui hal tersebut;

Bahwa setelah dipukuli dan dianiaya oleh pihak kepolisian Pemohon disuruh untuk menandatangani surat pernyataan bahwa shabu tersebut adalah milik Pemohon, dan dengan terpaksa Pemohon menandatangani surat pernyataan tersebut karena sudah tidak tahan dengan intimidasi dan siksaan dari pihak kepolisian;

Bahwa kami menilai tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sultra dalam hal ini Termohon adalah melakukan pengebakan dengan cara menggunakan shabu yang bukan milik pemohon seakan-akan adalah milik Pemohon.

Bahwa Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum dan murni hanya asumsi Pemohon semata. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Bahwa pada saat operasi tangkap tangan, terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas Indomie Goreng dilakban bening berisi sachet narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 34,49$ gram yang ditemukan di dalam ban bekas di pinggir jalan di mana sebelumnya Pemohon hendak mengambilnya namun disimpan kembali pada saat Tim Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra datang menghampiri Pemohon;

Bahwa tidak benar Pemohon dipukuli dan dipaksa untuk mengakui barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat $\pm 34,49$ gram, dan sama sekali tidak ada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tentang Barang Bukti dimaksud. Satu-satunya Surat Pernyataan yang dibuat adalah Surat Pernyataan Penolakan untuk dilakukan perawatan medis atas cedera lengan atas yang dialaminya. Keberadaan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 34,49$ gram diakui sendiri oleh Pemohon, baik dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun Surat Tanda Terima Barang Bukti;

Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terkait dugaan adanya pengebakan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak berdasar, lagi pula narkoba jenis shabu seberat $\pm 34,49$ gram adalah jumlah besar apabila digunakan hanya untuk menjebak seseorang dalam peredaran tindak pidana narkoba. Untuk itu,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan dan gugatan Pemohon sebagaimana dalam petitumnya angka 3, 7 dan 8 haruslah ditolak.

TENTANG DUGAAN REKAYASA LAPORAN POLISI NOMOR:
LP/131/II/2021/SPKT POLDA SULTRA, TANGGAL 28 FEBRUARI 2021;

Dalil permohonan praperadilan pada pokoknya yaitu:

Bahwa Pemohon ditangkap oleh Termohon pada sekitar pukul 00.30 Wita tanggal 28 Februari 2021, yang mana hari Minggu telah berjalan sekitar setengah jam (30 menit);

Bahwa laporan di SPKT POLDA membutuhkan waktu paling sedikit 15 menit;

Bahwa laporan di ruang piket Ditres Narkoba juga membutuhkan waktu paling cepat 15 menit untuk memastikan kebenaran laporan tersebut;

Bahwa perjalanan dari Polda ke TKP (Jalan Mekar, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia Kota Kendari) paling cepat 15 menit;

Bahwa dengan waktu yang secepat itu untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan dan untuk menanggapi laporan kepolisian itu terlalu cepat, sehingga kami menduga ada unsur rekayasa terhadap laporan kepolisian tersebut;

Bahwa kami menduga laporan kepolisian tersebut dibuat dan terbit setelah Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Termohon;

Bahwa kami menduga penangkapan yang dilakukan oleh Termohon pada saat itu adalah merupakan penangkapan tangkap tangan yang merupakan hasil pengebakan dari Termohon dan untuk menutupi pengebakan tersebut maka dibuatlah Surat Perintah Penangkapan yang seakan-akan ada laporan dari masyarakat;

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah dalil yang kurang memahami teknik penerimaan laporan dan teknik penanganan suatu perkara tindak pidana, dan murni lahir dari ketidaktahuan belaka. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya memang benar Laporan Polisi Nomor:
LP/131/II/2021/SPKT Polda Sultra tanggal 28 Februari 2021 (Bukti T – 9)

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan setelah Pemohon dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda Sultra, tepatnya hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 jam 01.30 Wita;

Perlu dijelaskan kepada Pemohon bahwa Laporan Polisi terdiri dari: Laporan Polisi Model A, yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan Laporan Polisi Model B, yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat;

Bahwa alur pemikiran Pemohon sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya di atas, mengesankan bahwa Laporan Polisi dalam perkara a quo sama dengan Laporan Polisi Model B yang mana menurut Pemohon bahwa peristiwa tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon merupakan laporan yang diterima dari masyarakat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon a quo sama sekali tidak berdasar hukum dan untuk itu beralasan menurut hukum untuk ditolak.

TENTANG TIDAK DIDAMPINGINYA PEMOHON OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN

Dalil permohonan Pemohon Praperadilan pada pokoknya yaitu:

Bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon sejak dilakukannya penangkapan dan penahanan tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum atau Pengacara;

Bahwa tindakan kepolisian yang tidak menunjuk Penasihat Hukum atau tidak menghadirkan Penasihat Hukum untuk tersangka dalam proses pemeriksaan BAP tersangka adalah perbuatan yang tidak mematuhi peraturan yang ada dan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum dan melanggar konstitusi dan asas hukum persamaan dan kepastian hukum sehingga semua pemeriksaan pada tahap kepolisian dapat dikatakan cacat Hukum.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Pemohon selaku terduga dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021, Termohon telah menerbitkan Surat Nomor: B/203/II/2021/Ditresnarkoba, perihal Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terduga (Bukti T – 10) yaitu Pemohon dalam dugaan tindak pidana narkoba;

Bahwa pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bukti T – 11), Pemohon didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk langsung oleh Termohon;

Berdasarkan uraian di atas maka senyatanya dalil-dalil permohonan a quo sama sekali tidak berdasar, untuk itu dalil-dalil permohonan tersebut dan juga tuntutan dalam petitumnya angka 4, beralasan menurut hukum untuk ditolak.

TENTANG TIDAK DIBUATKANNYA BERITA ACARA PENYITAAN ATAS PENYITAAN BARANG PEMOHON

Dalil permohonan Pemohon Praperadilan pada pokoknya yaitu:

Bahwa Termohon melakukan penyitaan satu buah handphone merek VIVO, satu buah motor dengan nomor plat DT 4142 CE Warna Gold Hitam, satu buah dompet beserta uang sebesar ± Rp.800.000.-, KTP, beserta barang lainnya dalam isi dompet tersebut;

Bahwa Pemohon dalam melakukan penyitaan tidak memberikan salinan berita acara penyitaan kepada Pemohon;

Bahwa tindakan melakukan penyitaan oleh Termohon adalah melanggar karena harusnya ada Perintah Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari;

Bahwa tindakan Termohon yang telah melakukan sita tanpa melaksanakan ketentuan dalam KUHAP adalah merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah dan melawan hukum.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16 KUHAP disebutkan “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan:

Selanjutnya dalam pasal 38 ayat (2) KUHAP disebutkan “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”;

Pasal 40 KUHAP menyebutkan “Dalam hal tertangkap tangan, dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti”;

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam Judul Bab V terkait tidak dibuatkannya Berita Acara Penyitaan atas barang-barang milik Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar;

Bahwa Termohon setelah menerbitkan Surat Perintah Penyitaan (Bukti T – 12) atas barang-barang milik Pemohon yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan, dibuatkan Berita Acara Penyitaan (Bukti T – 13) dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon, termasuk Surat Tanda Penerimaan (Bukti T – 14);

Bahwa kemudian, terkait salinan berita acara penyitaan yang tidak diberikan kepada Pemohon adalah beralasan karena tidak ada ketentuan yang mengatur akan hal tersebut, adapun Surat Tanda Penerimaan telah diberikan satu lembar kepada Pemohon sesaat setelah dilakukannya penyitaan barang-barang milik Pemohon;

Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perlunya perintah penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila hendak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya paksa penyitaan. KUHAP hanya mengatur tentang perlunya Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat dalam melakukan penyitaan, namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, maka tindakan penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu;

Bahwa dalam perkara a quo, tindakan penyitaan atas barang-barang milik Pemohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah pula mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan Nomor: 175/Pen.Pid/2021/PN Kdi, tertanggal 12 Maret 2021 (Bukti T – 15);

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Pemohon telah terbantahkan dan untuk itu beralasan menurut hukum apabila tuntutan Pemohon angka 5 dinyatakan ditolak.

TENTANG TIDAK DIBERIKANNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP)

Dalil permohonan Pemohon Praperadilan pada pokoknya yaitu:

Bahwa sejak penangkapan sampai saat permohonan ini diajukan Pemohon tidak diberikan SPDP oleh Termohon;

Bahwa dengan adanya perubahan ketentuan dalam pasal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, yang berbunyi penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Bahwa dengan tidak adanya pemberitahuan SPDP kepada seseorang yang sudah ditahan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga merugikan hak kontitusional.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/131/II/2021/SPKT Polda Sultra tanggal 28 Februari 2021, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/41/II/2021/Ditresnarkoba, tanggal 28 Februari 2021 (Bukti T – 16), selanjutnya diterbitkan pula Surat Nomor: B/41/III/2021/Ditresnarkoba tanggal 01 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Bukti T – 17);

Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, begitu juga telah ditembuskan kepada Pemohon, bahkan telah pula ditembuskan kepada keluarga Pemohon;

Bahwa dengan dikirimkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan baik kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan ditembusannya diserahkan kepada Pemohon bahkan ditembuskan pula kepada keluarga Pemohon dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka menurut Termohon hak konstitusional dari Pemohon tidaklah dilanggar;

Berdasarkan uraian di atas, maka beralasan menurut hukum dalil-dalil permohonan Pemohon a quo maupun tuntutananya sebagaimana dalam petitum angka 6 dinyatakan ditolak.

TENTANG TIDAK DIHADIRKANNYA SAKSI MASYARAKAT DALAM PENANGKAPAN

Dalil permohonan Pemohon Praperadilan pada pokoknya yaitu:

Bahwa dengan tidak adanya masyarakat sipil atau Ketua RT/ RW setempat yang menyaksikan proses penangkapan maupun penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon adalah suatu bentuk ketidakterbukaan yang dilakukan oleh Termohon dalam menjalankan tugasnya;

Bahwa berdasarkan Putusan MA melalui perkara No. 2081 K/Pid.Sus/2016, menyatakan dalam putusan bahwa saksi penggeledahan hanya anggota kepolisian, maka kesaksian Polisi tersebut patut diragukan karena ia tidak netral dan berkepentingan atas kasus itu.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Tim Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan tangkap tangan terhadap Pemohon, peristiwa tersebut disaksikan oleh masyarakat sekitar yang mana kesaksian masyarakat sipil dimaksud oleh Tim Penyidik yang menangani perkara a quo telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bukti T – 18 A dan 18 B), untuk itu dalil-dalil permohonan Pemohon a quo haruslah dinyatakan untuk ditolak;

TENTANG TIDAK ADANYA ALAT/ BARANG BUKTI YANG DITUDUHKAN KEPADA PEMOHON

Dalil permohonan Pemohon Praperadilan pada pokoknya yaitu:

Bahwa sewaktu Pemohon ditangkap sama sekali tidak ditemukan barang bukti berupa shabu atau jenis narkoba lainnya terhadap dirinya;

Berdasarkan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon yang tidak memiliki dua alat bukti yang sah adalah merupakan hal yang tidak sejalan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, sehingga penangkapan yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan bertentangan dengan hukum.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto \pm 34,49 gram yang dibungkus dalam pembungkus Indomie Goreng dilakban bening ditemukan pada saat penangkapan atas diri Pemohon;

Bahwa barang bukti di atas juga telah diakui oleh Pemohon, baik dalam proses penyitaan maupun dalam keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan dilakukan;

Bahwa barang bukti di atas telah mohonkan untuk diperiksa secara laboratoris berdasarkan Surat Nomor: B/219/III/2021/Ditresnarkoba, tanggal 01 Maret 2021 (Bukti T – 19);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari dengan Nomor Surat: R-PP.01.01.115.1151.03.21.92, tanggal 12 Maret 2021 (Bukti T – 20) diperoleh

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data bahwa barang bukti tersebut BENAR MENGANDUNG METAMPETAMIN NARKOTIKA GOLONGAN I, dengan berat sisa netto 33,7670 gram (di dalam 01 sachet).

TENTANG TIDAK ADANYA SURAT PENAHANAN YANG DIBERIKAN KEPADA KELUARGA PEMOHON

Dalil permohonan praperadilan pada pokoknya yaitu:

Bahwa semenjak Pemohon ditangkap pada tanggal 28 Februari 2021 dan ditahan, pihak keluarga Pemohon sama sekali belum diberitahukan sampai kapan Pemohon akan ditahan;

Bahwa keluarga Pemohon sampai permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kendari belum mendapatkan surat penahanan atas diri Pemohon;

Berdasarkan tindakan Termohon yang melanggar ketentuan pasal 21 ayat (3) KUHP menyebabkan salah satu hak tersangka tidak terpenuhi sehingga dapat menyebabkan Pemohon bebas demi hukum.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21 KUHP disebutkan "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) KUHP disebutkan "Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan";

Dalam pasal 21 ayat (1) KUHP menyebutkan "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana", sedangkan di ayat (4)

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa “penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal pengecualian”;;

Bahwa merujuk ketentuan di atas, senyatanya Termohon benar telah menerbitkan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor: SP.Han/45/III/2021/ Ditresnarkoba tanggal 03 Maret 2021 (Bukti T – 21);

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (3) KUHP yang menyebutkan “Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya”, maka senyatanya bahwa tembusan Surat Perintah Penahanan atas diri Pemohon telah diantarkan oleh Termohon dan telah pula diterima oleh keluarga Pemohon (Bukti T – 22);

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menyampaikan kepada keluarga Pemohon sampai kapan Pemohon akan ditahan adalah hal yang benar karena Termohon tidak dapat memastikan berapa lama hukuman yang akan diterima oleh Pemohon dan tentunya Termohon pun tidak mengetahui apakah Pihak Penuntut Umum akan melanjutkan penahanan ataukah tidak pada saat proses penuntutan mendatang;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka senyatanya dalil-dalil Pemohon telah terbantahkan untuk itu beralasan menurut hukum sekiranya petitum Pemohon angka 9 dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil Permohonan dan Tuntutan Pemohon dalam Permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon selaku Target berdasarkan Laporan Informasi untuk kemudian dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan hingga berhasil melakukan operasi tangkap tangan, yang kemudian pada tahap penyidikan sejak diterbitkannya Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, upaya paksa penangkapan, penyitaan, pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, bahkan upaya paksa penahanan termasuk proses pemeriksaan saksi-saksi maupun tersangka telah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa dalam ketentuan BAB II OBYEK DAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan bahwa: "(1) Obyek praperadilan adalah: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan". Oleh karenanya, pemeriksaan materi permohonan praperadilan Pemohon selain dari obyek yang ditentukan dalam ketentuan tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon;

Menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa, atas Eksepsi dan Jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 maret 2021 dan atas Replik tersebut

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kdi



Termohon telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Maret 2021 yang untuk singkatnya putusan tidak dikutip disini namun ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini guna menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa, akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

1. DALAM EKSEPSI ;

Menimbang bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon menyangkal dalil permohonan Pemohon dengan mengajukan Eksepsi/Jawaban dan setelah ditelaah Eksepsi Termohon dalam relevansinya dengan sangkalan Pemohon (Replik) atas Eksepsi Termohon maka dapatlah disimpulkan hal sebagai berikut :

Surat Permohonan Praperadilan **tidak sah dan tidak berdasar hukum**, dengan alasan bahwa peristiwa tangkap tangan yang dilakukan oleh Tim Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra atas diri Pemohon terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 dan kemudian Pemohon Prinsipal TASLIM DJAMALUDDIN menunjuk Kuasa Hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2021 selanjutnya Kuasa Pemohon membuat dan menandatangani Permohonan Praperadilan pada tanggal 8 Pebruari 2021.

Menimbang bahwa atas Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara baik perkara pidana maupun perdata maka dasar pemeriksaan adalah surat Dakwaan atau surat Gugatan atau Permohonan sehingga dalam Hukum Acara baik pidana maupun perdata menjadi sangat penting isi atau materi dari surat dakwaan, surat gugatan atau permohonan karena akan menjadi koridor pemeriksaan Hakim dalam persidangan, sehingga



kehati-hatian dalam menyusun dakwaan, gugatan atau permohonan sangat diperlukan.

Menimbang bahwa, dalam perkara pidana sesaat setelah pembacaan surat dakwaan Hakim kemudian memberi kesempatan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya untuk menanggapi dakwaan tersebut dalam bentuk eksepsi, dalam buku “ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan” (Buku I) dijelaskan ada tiga macam keberatan yang dapat diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, yakni ;

1. Keberatan tidak berwenang mengadili ;
2. Keberatan Dakwaan tidak dapat diterima ;
3. Keberatan Surat Dakwaan harus dibatalkan ;

Keberatan tersebut dapat diajukan salah satunya atau ke tiga-tiganya sekaligus dan bersifat **elementer** karena apabila keberatan tidak relevan atau tidak memiliki dasar hukum apa lagi dicari-cari atau diada-adakan maka keberatan tersebut sudah pasti akan ditolak begitu pula sebaliknya jika keberatan tersebut berdasar hukum maka besar kemungkinan akan diterima dan berakibat tidak diterimanya surat dakwaan atau dinyatakan batal demi hukum (Lilik Mulyadi 1996:93) ;

Menimbang bahwa, Istilah eksepsi atau keberatan tidak diatur secara **langsung** dalam KUHAP namun lebih secara **tersirat** sebagaimana pasal 156 ayat (1) KUHAP definisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas, istilah yang digunakan adalah “**keberatan**” pengertian keberatan dalam pasal ini lebih dekat dengan “**objection**” dalam sistem Common law yang berarti perkara yang diajukan kepada Terdakwa mengandung tertib acara yang “**Improper**” atau **tidak tepat** dan atau **ilegal** atau **tidak sah** (M. Yahya Harahap, 2012 : 123) ;

Menimbang bahwa, dalam perkara perdata eksepsi merupakan bagian dari jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat yang diajukan oleh penggugat, dimana eksepsi tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara tetapi hanya mempersoalkan **keapsahan formal** dari surat gugatan penggugat dan dalam perkembangannya eksepsi tidak hanya mempersoalkan **keapsahan formal** belaka namun juga



menyangkut pokok perkara yang menentukan dapat tidaknya pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang bahwa, salah satu materi eksepsi dalam perkara perdata adalah **Surat Gugatan Penggugat tidak sah** yakni tidak terpenuhinya syarat formalitas gugatan secara umum eksepsi yang demikian tergolong **eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi** yang terpenting dan yang paling sering diajukan dalam praktek adalah eksepsi surat kuasa tidak sah, misalnya keabsahan pihak yang bertanda tangan dalam surat gugatan, tanggal surat gugatan lebih dahulu dari pada tanggal surat kuasa, yang tentunya secara formal tentulah mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah karena dibuat dan ditandatangani oleh kuasa yang secara hukum belum mendapat kuasa untuk itu melalui Surat kuasa khusus.

Menimbang bahwa, materi pokok eksepsi Termohon adalah Kuasa Hukum Pemohon telah membuat dan menandatangani permohonan praperadilan pada tanggal 8 Februari 2021 sementara Surat Kuasa Khusus untuk mewakili Pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan baru dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2021 yang berarti bahwa kuasa Pemohon telah bertindak untuk dan atas nama Pemohon sebelum diberikan kuasa untuk mewakilinya, sehingga jelas bahwa surat permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon melalui kuasanya adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum oleh karenanya beralasan menurut hukum permohonan praperadilan ini dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet onvankelijke verklaard*)

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas dan secara mutatis mutandis telah menjadi bagian yang utuh dari seluruh pertimbangan yang ada dan oleh karena telah disimpulkan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan praperadilan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon Tidak Dapat Diterima
(*Niet Onvankelijke Verklaard*)
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh AHMAD YANI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh LA ODE ALI SABIR S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LA ODE ALI SABIR, S.H.

AHMAD YANI, S.H., M.H.